



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
Nomor : 32-10.09/RA/191/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd.10.09/4/PP.007/476/2011
Tanggal 17 Oktober 2011

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	RA AN-NAHDLIYAH
DESA	:	Panguragan
KECAMATAN	:	Panguragan
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	AN-NAHDLIYAH
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2010

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd. 10.09/4/PP.00.7/ 476 /2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AN-NAHDLIYAH DESA PANGURAGAN KEC. PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, maka dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap RA AN-NAHDLIYAH Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kab. Cirebon.
b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan Izin penyelenggaraan pendidikan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411)
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat usulan Ketua Yayasan An-nahdliyah tentang permohonan izin operasional pendirian RA.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AN-NAHDLIYAH DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik tercantum pada kolom 3 dan Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kemudian jika lembaga tersebut dikemudian hari tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 17 Oktober 2011



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
Nomor : Kd.10.09/4/PP.007/47C /2011
Tanggal : 17 Oktober 2011

DATA RAUDHATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM DAN MASA BERLAKU IJIN OPRASIONAL
	2	3	4
1.	<p>Nama RAUDLATUL ATHFAL : RA AN-NAHDLIYAH</p> <p>Alamat</p> <p>Desa : Panguragan</p> <p>Kecarnatan : Panguragan</p> <p>Kabupaten : Cirebon</p> <p>Tahun berdiri : Tanun, 2010</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : AN-NAHDLIYAH</p> <p>Masa Berlaku 5 Tahun</p> <p>Tanggal, 17-10-2011 s/d 17-10- 2016</p>	101232090191	32-10.09/RA/191 /2011

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 17 Oktober 2011





YAYASAN AN-NAHDLIYAH AL-MA'ARIF (YASALIF)

AKTA NOTARIS : SOLIKHIN, SH., M.Kn. No. 267/ 2011
DESA PANGURAGAN KULON KEC. PANGURAGAN. KAB. CIREBON

Sekretariat : Jalan Makam Santri No.06 Blok II Desa Panguragan kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon 45163

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 08/ P-YASALIF/ SK/RA/X/2010

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA AN-NAHDLIYAH)
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Pengurus Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Menimbang :

1. Bahwa berkembangnya mekanisme roda organisasi yang sehat, terjadinya kontinyuitas dan segala aktifitas dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat pedesaan, dengan mengemban tiga misi strategis yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat desa, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi pedesaan, dan potensi pertanian;
3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai akhlakusunnah wal jannah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian santri melalui sektor pertanian;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3, maka Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Raudhatul Athfal (RA An-Nahdliyah)

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif
3. Program Kerja Yayasan An-Nahdliyah Al-Ma'arif Periode 2010-2014

Memperhatikan :

Hasil usulan, saran dan pendapat Pengurus Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Raudhatul Athfal (RA AN-NAHDLIYAH)
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab, kepada Raudhatul Athfal dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Panguragan
Pada tanggal : 30 Oktober 2010

Ketua Yayasan An-Nahdliyah
Al-Ma'arif

H. MUJIB AFANDI, S.Pd.I.

Tembusan :